



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus./2017/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHLIS Bin ANDI MUIN RAPPE;
2. Tempat lahir : Lapulu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 07 September 1989;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi
Kabupaten Muna Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2017 berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/IX/2017/Reskrim Sek.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
4. Perpanjangan KPN Raha sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 250/Pen.Pid/2017/PN Rah. tanggal 07 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 205/Pen.Pid/2017/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 204/Pid.Sus./2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 204/Pid.Sus./2017/PN Rah. menyatakan terdakwa Muhlis Bin Andi Muin Rappet secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan terhadap anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C, UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhlis Bin Andi Muin Rappet berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHLIS Bin ANDI MUIN RAPPET pada hari Selasa, Tanggal 12 September 2017, sekitar jam 20:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan, ancaman kekerasan dan kekejaman terhadap anak yakni (Saksi Korban) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban pergi keluar rumah menuju acara namun setelah tiba di tempat acara saksi korban langsung bermain-main dengan teman-teman saksi korban. Tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita korban melihat terdakwa MULHIS sedang duduk dan mabuk pada saat itu, setelah itu terdakwa MUHLIS mendatangi korban dan pada saat itu juga saksi korban bertanya kepada terdakwa MUHLIS” DARI MANA OM” namun saat itu juga terdakwa MUHLIS langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh tersungkur di lantai jembatan, selanjutnya terdakwa MUHLIS mengangkat badan korban saksi namun korban memberontak sehingga korban terjatuh kembali di lantai jembatan yang terbuat dari papan kayu hingga saat itu juga saksi korban

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 204/Pid.Sus./2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus terjatuh tangan kiri korban tidak bisa menopang badan saksi korban sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami keseleo/patah tulang dan saksi orban berteriak kesakitan kemudian terdakwa MUHLIS pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHLIS Bin ANDI MUIN RAPPET saksi Anak korban mengalami pembengkakan pada punggung dan lengan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muna Nomor 353/214/VER/2017 tanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr.H.MURFA'ANIM dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap Anak, tersebut dengan hasil pemeriksaan :
- Terdapat kebiruan pada punggung tangan kiri tepatnya di bawah jari telunjuk dengan ukuran 8,5 cm x 4 cm (delapan koma lima senti meter kali empat senti meter) ;
- Terdapat kemerahan pada lengan atas tangan kiri bagian depan dengan ukuran 1 cm x 1 cm (satu senti meter kali satu senti meter) disertai pembengkakan dengan diameter 7 cm (tujuh senti meter) Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHLIS Bin ANDI MUIN RAPPET pada hari Selasa, Tanggal 12 September 2017, sekitar jam 20:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan terhadap Anak (saksi Korban)* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban pergi keluar rumah menuju acara namun setelah tiba di tempat acara saksi korban langsung bermain-main dengan teman-teman saksi korban. Tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita korban melihat terdakwa MULHIS sedang duduk dan mabuk pada saat itu, setelah itu terdakwa MUHLIS mendatangi korban dan pada saat itu juga saksi korban bertanya kepada terdakwa MUHLIS" DARI MANA OM" namun

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 204/Pid.Sus./2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus saat itu juga terdakwa MUHLIS langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh tersungkur di lantai jembatan, selanjutnya terdakwa MUHLIS mengangkat badan korban saksi namun korban memberontak sehingga korban terjatuh kembali di lantai jembatan yang terbuat dari papan kayu hingga saat itu juga saksi korban terjatuh tangan kiri korban tidak bisa menopang badan saksi korban sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami keseleo/patah tulang dan saksi orban berteriak kesakitan kemudian terdakwa MUHLIS pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHLIS Bin ANDI MUIN RAPPET saksi Anak korban mengalami pembengkakan pada punggung dan lengan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muna Nomor 353/214/VER/2017 tanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr.H.MURFA'ANIM dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap Anak, tersebut dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat kebiruan pada punggung tangan kiri tepatnya di bawah jari telunjuk dengan ukuran 8,5 cm x 4 cm (delapan koma lima senti meter kali empat senti meter) ;
- Terdapat kemerahan pada lengan atas tangan kiri bagian depan dengan ukuran 1 cm x 1 cm (satu senti meter kali satu senti meter) disertai pembengkakan dengan diameter 7 cm (tujuh senti meter);

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban (**Anak**), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi dipukul dan dibanting oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Latawe Kec. Napanokusambi Kab. Muna Barat;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 204/Pid.Sus./2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus - Bahwa awalnya saksi pergi keluar rumah menuju acara namun setelah tiba di tempat acara korban langsung bermain-main dengan teman-teman saksi. Tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita korban melihat terdakwa sedang duduk-duduk, setelah itu terdakwa mendatangi Saksi dan pada saat itu juga Saksi bertanya kepada terdakwa "DARI MANA OM" namun saat itu juga terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi sehingga saksi langsung jatuh tersungkur di lantai jembatan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengangkat saksi namun Saksi memberontak sehingga Saksi terjatuh kembali di lantai jembatan yang terbuat dari papan kayu hingga sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami keseleo dan saksi berteriak kesakitan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa Saksi berusia 12 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka kebiruan pada punggung tangan kiri tepatnya di bawah jari telunjuk, kemerahan pada lengan atas tangan kiri bagian depan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **Nursang Bin Dega** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa membanting Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Latawe Kec. Napanokusambi Kab. Muna Barat;
- Bahwa Awalnya Saya dari rumah hendak pergi menonton acara lulo dirumah Pak Amir, setibanya ditempat acara Saya melihat Terdakwa sedang duduk diteras rumah Mustakim lalu lewat Saksi Korban berjalan kaki kemudian Terdakwa berdiri sambil merangkul Korban dan langsung mebantingnya sehingga Korban tersungkur;
- Bahwa Korban saat itu menangis karena kesakitan pada bagian tangan;
- Bahwa saat itu Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami keseleo pada bagian tangan kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa saksi telah dipanggil oleh Penuntut Umum secara sah dan patut berdasarkan panggilan atas nama saksi Kris Alias Aprin Bin Taring untuk hadir di persidangan namun saksi tidak pernah hadir;

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 204/Pid.Sus./2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menyerahkan dan memperlihatkan surat keterangan keluar daerah saksi Kris Alias Aprin Bin Taring dan tanda bukti panggilan di hadapan persidangan sehingga mohon agar keterangan saksi dibacakan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi di persidangan dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP saksi telah disumpah dihadapan penyidik dengan syarat keterangan yang diberikan sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum beralasan hukum dapat membacakan keterangan saksi tersebut dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang akan dibacakan terdakwa tidak mengajukan keberatan dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat terdakwa tidak keberatan dan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah merangkul lalu membanting Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Latawe Kec. Napanokusambi Kab. Muna Barat;
- Bahwa Terdakwa membanting Korban karena Terdakwa dan Korban sering bercanda;
- Bahwa Korban tidak berbuat apa apa atau mengatakan apapun kepada Terdakwa sebelum Terdakwa membanting Korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu Korban jatuh tersungkur diatas jembatan yang erlantai kayu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban menangis karena kesakitan dan tangan Korban keseleo;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 353/214/VER/2017 tanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 204/Pid.Sus./2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu dr.H.MURFA'ANIM dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Muna dengan hasil pemeriksaan : Terdapat kebiruan pada punggung tangan kiri tepatnya di bawah jari telunjuk, Terdapat kemerahan pada lengan atas tangan kiri bagian depan dengan Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 12 September 2017, sekitar jam 20:00 Wita di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa saksi korban pergi keluar rumah menuju acara namun setelah tiba di tempat acara saksi korban langsung bermain-main dengan teman-teman saksi korban. Tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita korban melihat terdakwa sedang duduk dan mabuk pada saat itu, setelah itu terdakwa mendatangi korban dan pada saat itu juga saksi korban bertanya kepada terdakwa " DARI MANA OM" namun saat itu juga terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh tersungkur di lantai jembatan, selanjutnya terdakwa mengangkat badan korban saksi namun korban memberontak sehingga korban terjatuh kembali di lantai jembatan yang terbuat dari papan kayu hingga saat itu juga saksi korban terjatuh tangan kiri korban tidak bisa menopang badan saksi korban sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami keseleo/patah tulang dan saksi orban berteriak kesakitan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka kebiruan pada punggung tangan kiri tepatnya di bawah jari telunjuk, kemerahan pada lengan atas tangan kiri bagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C, UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 204/Pid.Sus./2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa MUHLIS Bin ANDI MUIN RAPPET adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 12 September 2017, sekitar jam 20:00 Wita di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, saksi korban pergi keluar rumah menuju acara namun setelah tiba di tempat acara saksi korban langsung bermain-main dengan teman-teman saksi korban. Tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita korban melihat terdakwa sedang duduk dan mabuk pada saat itu, setelah itu terdakwa mendatangi korban dan pada saat itu juga saksi korban bertanya kepada terdakwa” DARI MANA OM” namun saat itu juga terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh tersungkur di lantai jembatan, selanjutnya terdakwa mengangkat badan korban saksi namun korban memberontak sehingga korban terjatuh kembali di lantai jembatan yang terbuat dari papan kayu hingga saat itu juga saksi korban terjatuh tangan kiri korban tidak bisa menopang badan saksi korban sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami keseleo/patah tulang dan saksi orban berteriak kesakitan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor : 353/214/VER/2017 tanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr.H.MURFA'ANIM dokter
Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 204/Pid.Sus./2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 204/Pid.Sus./2017/PN Rah. Daerah Muna dengan hasil pemeriksaan : Terdapat kebiruan pada punggung tangan kiri tepatnya di bawah jari telunjuk, Terdapat kemerahan pada lengan atas tangan kiri bagian depan dengan Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka kepada saksi korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada anak yang seharusnya dilindungi;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C, UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 204/Pid.Sus./2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHLIS Bin ANDI MUIN RAPPET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Terhadap Anak ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu

oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Nada Ayu Dewindu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DARWIS, S.H.

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 204/Pid.Sus./2017/PN Rah.